



**PUTUSAN**

Nomor 538/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Ndaru Andrie Mahendra;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 15 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kesatrian IV RT 024/003, Desa Kebon Manggis,  
Kecamatan Matraman, Kodya Jakarta Timur, Provinsi  
DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

- Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d tanggal 19 September 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 19 Oktober 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d 2 Nopember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Nopember 2019 s/d 22 Januari 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2932/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1401/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Januari 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E, No. 136, Kel. Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kodya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa sebelumnya saksi Kelly Wahyudi dan saksi Mahyudin (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan menerangkan bahwa ada pesta Narkotika Jenis Shabu di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E, No. 136, Kel. Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kodya Medan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan saat berada didalam rumah tersebut saksi-saksi menemukan Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra dan saat itu juga saksi-saksi melakukan pemeriksaan badan terhadapnya namun kami tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu ada dalam penguasaan Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra. Selanjutnya saksi-saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra melakukan penggeledaaahan rumah dan saat melakukan penggeledahan rumah, saksi-saksi menemukan 1(satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya ada didalam kamar mandi kosong belakang rumah, yang di jaga oleh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra, dan saat itu saksi-saksi menyuruh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra untuk mengambil dan memperlihatkan kepada saksi-saksi apa isi didalam kotak rokok tersebut, dan saat Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra membuka kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, lalu saat itu juga Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra mengakui bahwa barang bukti berupa tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri. Kemudian Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra menerangkan bahwa ianya mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Indra, dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dipergunakannya bersama-sama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7128/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Ndaru Andrie Mahendra yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ndaru Andrie Mahendra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E, No. 136, Kel. Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kodya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Kelly Wahyudi dan saksi Mahyudin (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan menerangkan bahwa ada pesta Narkotika Jenis Shabu di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E, No. 136, Kel. Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kodya Medan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan saat berada didalam rumah tersebut, saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa, Ndaru Andrie Mahendra, dan saat itu juga saksi-saksi melakukan pemeriksaan badan terhadapnya namun kami tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu ada dalam penguasaan Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra. Selanjutnya saksi-saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra melakukan penggeledahan rumah, dan saat melakukan penggeledahan rumah, saksi-saksi menemukan 1(satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya, ada didalam kamar mandi kosong belakang rumah yang di jaga oleh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra, dan saat itu saksi-saksi menyuruh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra untuk mengambil dan memperlihatkan kepada saksi-saksi apa isi didalam kotak rokok tersebut, dan saat Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra membuka kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirexdan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, lalu saat itu juga Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra mengakui bahwa barang bukti berupa tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra menerangkan bahwa ianya mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Indra, dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dipergunakannya bersama-sama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7128/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Ndaru Andrie Mahendra yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ndaru Andrie Mahendra adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E, No. 136, Kel. Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kodya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Kelly Wahyudi dan saksi Mahyudin (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan menerangkan bahwa ada pesta Narkotika Jenis Shabu di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E No. 136 Kel. Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan saat berada didalam rumah tersebut saksi-saksi menemukan Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra, dan saat itu juga saksi-saksi melakukan pemeriksaan badan terhadapnya namun kami tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu ada dalam penguasaan Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra. Selanjutnya saksi-saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra melakukan pengeledaaahan rumah, dan saat melakukan pengeledahan rumah saksi-saksi menemukan 1(satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya ada didalam kamar mandi kosong belakang rumah yang di jaga oleh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra dan saat itu saksi-saksi menyuruh Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra untuk mengambil dan memperlihatkan kepada saksi-saksi apa isi didalam kotak rokok tersebut dan saat Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra membuka kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirexdan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, lalu saat itu juga Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra mengakui bahwa barang bukti berupa tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra menerangkan bahwa ianya mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Indra, dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dipergunakannya bersama-sama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa Ndaru Andrie Mahendra beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7128/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Ndaru Andrie Mahendra, yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ndaru Andrie Mahendra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 29 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM- 1401/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/10/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ndaru Andrie Mahendratelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ndaru Andrie Mahendradengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulanpenjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan enam batang rokok yang berisikan 2 bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu masing-masing seberat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram Netto dengan total berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirexdan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PTMDN



5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 2932/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Pebruari 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan enam batang rokok yang berisikan 2 bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu masing-masing seberat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram Netto dengan total berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.Seluruhnya dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Medan Nomor 2932/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Pebruari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Maten Teny Pietersz, S.Sos, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 64 /Akta.Pid/2020/PN Mdn bertanggal 24 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020, berdasarkan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding (Untuk Terdakwa), No. 64/Akta.Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukannya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 9 Maret 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2020, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum bertanggal 27 Maret 2020 Nomor : 64/Akta.Pid/2020/PN Mdn;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/4171.A/HK.01/III/2020 bertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, kuasa hukum Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Ketika terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Asrama Kompleks Bumi Asri Blok E No. 136 Kel. Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan bukan sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu melainkan pada saat itu sedang berada didalam rumah dan waktu itu saksi KELLY WAHYUDI dan saksi MAHYUDIN (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) dengan disaksikan oleh terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA melakukan penggeledaaahan rumah dan saat melakukan penggeledahan rumah saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya ada didalam kamar mandi kosong belakang rumah yang dijaga oleh terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA dan saat itu saksi-saksi menyuruh terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA untuk mengambil dan memperlihatkan kepada saksi-saksi apa isi didalam kotak rokok tersebut dan saat terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA membuka kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0.10 (nol

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sepuluh) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, lalu saat itu juga terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA mengakui bahwa barang bukti berupa tersebut adalah miliknya sendiri. Sehubungan dimaksud oleh Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bukan sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara atas nama terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tuntutan kami pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 yang melanggar Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NDARU ANDRIE MAHENDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan enam batang rokok yang berisikan 2 bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu masing-masing seberat 0.11 (nol koma sebelas) gram Netto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram Netto dengan total berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan a quo, karena pada prinsipnya alasan dan dalil-dalil yang disampaikan telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2932/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Pebruari 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Pebruari 2020 Nomor 2932/Pid.Sus/2019/

PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2932/Pid.Sus/2019/ PN Mdn tanggal 18 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARozIDUHU WARUWU, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 April

2020 Nomor 538/Pid.Sus/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**ARDY DJOHAN, S.H.**

ttd.

**ARozIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd.

**TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**HARSONO, S.H.,M.H.**